

PRIVATISASI ATAU KOMUNALISASI: PERBINCANGAN AWAL KEBERADAAN HUTAN ADAT BENUO TAKA DI IKN

Setia Budhi¹, Ismar Hamid²

¹ Universitas Lambung Mangkurat. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, setiabudhi.fisip@ulm.ac.id

² Universitas Lambung Mangkurat. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
ismar.hamid@ulm.ac.id

ABSTRAK

Makalah ini bertujuan mendokumentasikan perbincangan awal terkait situasi sosial budaya masyarakat yang tinggal di kawasan hutan adat yang terdekat dengan IKN dan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya problem marginalisasi masyarakat adat. Dengan menggunakan metode deskriptif melibatkan data sekunder dari berbagai sumber terkait hutan adat di IKN. Bahwa pengakuan masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur masih kurang. Imbasnya, hutan adat sebagai tempat tinggal dan sumber hidup masyarakat hukum adat belum terpenuhi. Makalah ini berargumen meskipun pemerintah bersedia untuk meningkatkan jaminan penguasaan hutan bagi masyarakat lokal, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan secara lebih baik dan adil dalam pengelolaan hutan, memahami kompleksitas dari pengelolaan hutan komunal di kawasan Benua Taka IKN.

Kata kunci: Privatisasi; Komunalisasi Hutan Adat; dan, IKN

1. PENDAHULUAN

Strategi Nasional Reforma Agraria (Stranas RA) 2016–2019 diikuti oleh munculnya berbagai peraturan dan surat keputusan (SK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama tentang Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Dokumen Stranas RA 2016–2019 memberikan arah bagi pelaksanaan reforma agraria dengan menetapkan enam program prioritas, yaitu: (1) penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria; (2) penataan penguasaan dan pemilikan TORA; (3) kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA; (4) pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA; (5) pengalokasian sumber daya hutan untuk dikelola oleh masyarakat; serta, (6) kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah.

Pada Hari Tani Nasional (HTN), 24 September 2018, terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menyatakan program pokok reforma agraria adalah penataan aset dan penataan akses yang dilakukan atas TORA. Penataan aset terdiri atas redistribusi tanah dan legalisasi aset.

Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) terbagi dalam tiga ring, yakni: (1) Ring satu seluas 5.644 hektar, yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan; (2) Ring dua seluas 42.000 hektar, yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Ibu Kota Negara (IKN); dan, (3)

Ring tiga seluas 133.321 hektar, yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara. Di kawasan ini ada dua konsesi kehutanan masing-masing berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT. IKU), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. International Timber Corporation Indonesia Hutani Manunggal (PT. IHM) (Johansyah dkk., 2022).

Menurut Deputy II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, Abetnego Tarigan, kategori lokasi pembangunan IKN terdiri dari zona inti dan zona pengembangan. Zona inti meliputi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan seluas 6.671 hektare, Kawasan IKN 56.180 hektare, dan Wilayah Darat IKN 256.142 hektare. KSP memastikan tidak ada penguasaan tanah pada zona Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Hal ini lantaran zona tersebut merupakan *fresh land* di kawasan hutan. Saat ini tim KSP juga tengah menangani beberapa klaim, baik yang datang dari masyarakat adat, seperti ahli waris Kesultanan Kutai maupun klaim dari 14 kelompok tani di lokasi IKN (Alika, 2022).

Di sisi lain, kawasan IKN Penajam Paser Utara merupakan kawasan yang dihuni oleh etnik Paser beserta tanah ulayatnya. Hak ulayat tidak lepas karena adanya masyarakat hukum adat. Konsepsi Hukum Adat adalah komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah dan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan (Harsono, 2003).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang melibatkan data sekunder dari berbagai sumber terkait dengan IKN. Studi lapangan terbatas dilakukan untuk menghimpun data secara cepat melalui wawancara dengan tokoh adat setempat.

3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

Penajam Paser Utara merupakan kawasan yang dihuni oleh Etnik Paser Tunan dan Etnik Paser Balik. Kedua Etnik tersebut berinduk dari Etnik Paser yang saat ini tinggal di Kabupaten Paser. Melansir dari situs resmi Kebudayaan Kemendikbud, awal mulanya kehidupan di PPU terdiri dari kelompok-kelompok Etnik yang hidup dengan berpencar.

Pada umumnya masyarakat di wilayah tersebut bekerja sebagai nelayan dan petani. Wilayah adatnya berada di sekitar sungai dan teluk di kawasan Penajam. Beberapa wilayah Adat di lokasi Penajam pada zaman dahulu, di antaranya: Pemerintah Adat Etnik Adang yang tinggal di Teluk Adang (Paser); Pemerintah Adat Etnik Lolo yang tinggal di Muara Sungai Lolo (Paser); Pemerintah Adat Etnik Kali yang tinggal di Long Kali (Paser); Pemerintah Adat Etnik Tunan yang tinggal di Muara Sungai Tunan (Penajam); dan, Pemerintah Adat etnik Balik yang tinggal di sekitar Teluk Balikpapan.

Etnik Balik menjadi bagian kesultanan Kutai Kartanegara. Sisanya, menjadi bagian dari wilayah Paser. Seiring berjalannya waktu, bagian dari Paser lambat laun menghilang karena memilih bergabung dengan wilayah yang lebih besar. Penajam Paser Utara secara administratif merupakan suatu wilayah otonomi. Namun, secara budaya Penajam Paser Utara sangat erat keterikatannya dengan Kutai Kartanegara. Pada tahun 1942, Penajam Paser Utara beralih menjadi bagian dari Kabupaten Paser. Pada 10 April 2002, kabupaten ini kemudian memekarkan diri menjadi kabupaten otonomi bernama Kabupaten Penajam Paser Utara, yang disebut juga *Benua Taka*.

Sedangkan Penajam merupakan nama kecamatan, sebelum daerah ini dimekarkan menjadi kabupaten pada tahun 2002. Penajam Paser Utara dihuni oleh Etnik Paser sebagai Etnik asli. Etnik Paser ini berbeda dengan Etnik Dayak. Perbedaan itu nampak dari sejarah dan identitas, tetapi secara budaya memang ada persamaan antar keduanya. Etnik Paser berasal dari peradaban yang namanya *Bansu Tatau Datai Danum*, yang artinya masyarakat yang hidup di pantai, sungai dan danau.

Tabel 1. Pesebaran Etnik Paser, Wilayah dan Kerabatnya

Benuo Rekan Tatao	Etnik dan Sub Etnik	Wilayah
Etnik Kerawong	Paser Lembuyut dan Paser Saing Puak	Kalimantan Timur, Tengah dan Selatan
	Paser Luangan	Dayak Luwangan
	Paser Telake	Sungai Talake, Long Kali
	Paser Adang	Long Ikis
	Paser Migi	Kuaro
	Paser Pematang	Balengkong, Muara Samu
	Paser Leburan atau Paser Pembesi	Paser Belengkong
	Paser Peteban atau Paser Keteban	Paser Belengkong
	Paser Pamukan	Pamukan Utara dan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru
	Paser Tajur	Long Ikis
	Paser Bukit Bura Mato	Muara Samu serta di pegunungan Meratus
	Paser Balik	<i>Bongan, Resak dan Pringtali</i> Kabupaten Kutai Barat

Sumber: Dari berbagai sumber 2022

Secara umum, masyarakat adat yang tinggal di kawasan IKN disebut sebagai Paser yang mendiami wilayah di sekitar Sepaku, Balikpapan, hingga Samboja. Kenyataan ini mengingatkan bahwa kawasan ini sebenarnya adalah tanah komunal. Terdapat 21 kelompok masyarakat adat yang mendiami kawasan IKN. Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dari perencana IKN, masyarakat adat ini harus menjadi bagian dari pembangunan wilayah. Jika kesenjangan antara kepemilikan tanah Tanah Adat Dayak (TAD) berdasarkan adat dengan konsepsi kepemilikan tanah berdasarkan hukum formal diabaikan, konflik terkait lahan adat di IKN menjadi beban sosial di masa depan.

4. KESIMPULAN

IKN di Kalimantan dihadapkan pada tuntutan: (1) percepatan pemantapan kawasan hutan; (2) pengakuan hak kelola masyarakat terhadap hutan Adat dan Ulayat; (3) peningkatan sumber daya manusia. Klaim komunalitas yang datang dari masyarakat adat, seperti ahli waris Kesultanan Kutai maupun dari kelompok adat dan masyarakat di lokasi IKN, penting untuk dilihat dari perspektif sosio-antropologi sebagai salah satu pendekatan penyelesaian.

REFERENSI

- Agassi, E. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Ibu kota Negara*. (Skripsi, Departemen Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor).
- Aida, N.R. 2019. *Profil Kutai Kartanegara, Salah Satu Lokasi Ibu kota Baru Di Kalimantan Timur*. Kompas.com, 26 Agustus. Diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/140011665/profil-kutai-kartanegara-salah-satu-lokasi-ibu-kota-baru-di-kalimantan?page=all>.
- Alamgir, M., Campbell, M. J., Sloan, S., Suhardiman, A., Supriatna, J., & Laurance, W. F. 2019. *High-Risk Infrastructure Projects Pose Imminent Threats to Forests in Indonesian Borneo*. (Scientific Reports, 9(1), 1-10).
- Alika, R. 2022. *Pembangunan IKN Hadapi Klaim Tanah Masyarakat Adat Hingga Petani*. Katadata.co.id., 21 Maret. Diakses di <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/623826445c555/pembangunan-ikn-hadapi-klaim-tanah-masyarakat-adat-hingga-petani>.
- Campbell, J. L. 2002. *Ideas, Politics, and Public Policy*. (Annual review of sociology, 28(1), 21-38).
- Johansyah, M., Dkk. 2022. *Ibu Kota Baru Buat Siapa?* (Forest Watch Indonesia, JATAM, JATAM Kaltim, Pokja 30, Pokja Pesisir dan Nelayan, Trend Asia, WALHI, WALHI Kaltim).
- Nasional, M. P. P., dan Bappenas, K. 2019. *Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara*. (Disampaikan dalam Dialog Nasional II Pemindahan Ibu Kota Negara, Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green and Beautiful, Jakarta, 26).